



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arminsyah Alias Amin;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun/18 Juli 1982;
4 Jenis Kelamin	: Laki-laki;
5 Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
8 Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 02 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARMINSYAH alias AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ARMINSYAH alias AMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa ARMINSYAH alias AMIN**, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2020, bertempat di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi dengan menumpang becak kejalan Kf Tandean Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya pinggir jalan, sekira pukul 17.00 wib tepatnya dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan IPAN kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu IPAN memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket. Lalu sabu tersebut dibawa Terdakwa pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 12.05 WIB saksi EDDY SYAHPUTRA dan HENDI SIHOMBING (masing – masing Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa. Binjai Kecamatan Tebing syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, kemudian para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan, sesampainya di lokasi para saksi melihat ciri ciri sesuai yang diinformasikan, selanjutnya para saksi mengamankan laki laki tersebut dan menanyakan identitas siapa nama Terdakwa dan mengaku bernama ARMINSYAH alias AMIN, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merek Gudang garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, lalu para saksi mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap, setelah itu para saksi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari IPAN yang berada di Jl. KF Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang dibeli dengan harga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah). Kemudian para saksi melakukan pengembangan terhadap IPAN namun IPAN tidak ditemukan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-12213/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ARMINSYAH alias AMIN adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 193/10087/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, selau Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat koto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARMINSYAH alias AMIN**, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2020, bertempat di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 12.05 WIB saksi EDDY SYAHPUTRA dan HENDI SIHOMBING (masing – masing Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa. Binjai Kecamatan Tebing syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba, kemudian para saksi langsung menuju ke tempat yang diinformasikan, sesampainya di lokasi para saksi melihat ciri ciri sesuai yang diinformasikan, selanjutnya para saksi mengamankan laki laki tersebut dan menanyakan identitas siapa nama Terdakwa dan mengaku bernama ARMINSYAH alias AMIN, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merek Gudang garam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, lalu para saksi mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa pada saat ditangkap, setelah itu para saksi menanyakan dari mana sabu tersebut diperoleh dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari IPAN yang berada di Jl. KF Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yang dibeli dengan harga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah). Kemudian para saksi melakukan pengembangan terhadap IPAN namun IPAN tidak ditemukan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-12213/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ARMINSYAH alias AMIN adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 193/10087/2020 tanggal 02 Desembber 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, selau Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat koto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram. (terlampir di berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDDY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Hendi D Sihombing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 12.05 Wib di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menyimpan menguasai narkotika, kemudian Saksi bersama Saksi Hendi D Sihombing langsung menanggapi laporan tersebut dan langsung menuju ke tempat yang dinformasikan tersebut, sesampainya di TKP Saksi bersama Saksi Hendi D Sihombing melihat ciri-ciri sesuai yang diinformasikan kepada Saksi bersama Saksi Hendi D Sihombing, yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri berada didepan rumah dan ingin berangkat kerja, lalu k Saksi bersama Saksi Hendi D Sihombing mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Arminsyah alias Amin kemudian Saksi bersama Saksi Hendi D Sihombing melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama Saksi Hendi D Sihombing mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang



berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ipan sebanyak 2 (dua) paket, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan KF Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggi jalan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDI DOHARMA SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Eddy Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 12.05 Wib di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menyimpan menguasai narkoba, kemudian Saksi bersama Saksi Eddy Syahputra langsung menanggapi laporan tersebut dan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya di TKP Saksi bersama Saksi Eddy Syahputra melihat ciri-ciri sesuai yang diinformasikan kepada Saksi bersama Saksi Eddy Syahputra, yang pada saat itu Terdakwa sedang berdiri berada didepan rumah dan ingin berangkat kerja, lalu k Saksi bersama Saksi Eddy Syahputra mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Arminsyah alias Amin kemudian Saksi bersama Saksi Eddy Syahputra

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama Saksi Eddy Syahputra mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan sendiri dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ipan sebanyak 2 (dua) paket, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan KF Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggi jalan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 12.05 Wib di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi dengan menumpang becak kejalan KF Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi tepatnya pinggir jalan, sekira pukul 17.00 Wib tepatnya dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Ipan untuk mengambil narkoba shabu lalu Ipan memberikan narkoba shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket dengan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu narkoba shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, sesampainya dirumah sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 12.05 Wib, waktu Terdakwa sedang berdiri didepan rumah dan mau berangkat kerja pihak kepolisian datang menghampiri Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ipan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saudara Ipan adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Narkoba shabu yang Terdakwa peroleh dari Ipan sudah ada Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membeli, menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 193/10087/2020 tanggal 02 Desember 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat Netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.:12213/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 10 Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine; diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **ARMINSYAH ALIAS AMIN** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 12.05 Wib di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari saudara Ipan adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Ipan dengan cara membeli Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, sebanyak 1 (satu) bungkus paket dengan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membeli, menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 193/10087/2020 tanggal 02 Desember 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.:12213/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat Netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Arminsyah Alias Amin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal* 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ARMINSYAH ALIAS AMIN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi dengan menumpang becak kejalan KF Tandean Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya pinggir jalan, sekira pukul 17.00 Wib tepatnya dipinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Ipan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Ipan memberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 12.05 Wib di Dusun I Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, sewaktu Terdakwa sedang berdiri didepan rumah dan akan berangkat kerja pihak kepolisian datang menghampiri Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah terhadap badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok merk Gudang Garam dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 193/10087/2020 tanggal 02 Desember 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat Netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.:12213/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Arminsyah Alias Amin tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan maka telah Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada upaya terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Ipan selaku penjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dapat diketahui Terdakwa tidak mendapat izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

barang barang mana yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal* 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMINSYAH ALIAS AMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak kaleng rokok Merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy VZ Pasaribu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18